



PUTUSAN

Nomor 316/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: CHRISTIAN TOOLAN
Tempat lahir	: Irlandia
Umur / Tanggal lahir	: 44 tahun /01 Desember 1976
Jenis kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	: WNA/Amerika
n	
Tempat tinggal	: Jalan Lebah Sari No. 50 Perum lebah sari Desa Tibubeneng Kec. Kuta Utara Kab. Badung.
A g a m a	: Kristen Khatolik
Pekerjaan	: Kontruksi
Pendidikan	: S1 Sarjana Politik

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 316/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 5 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 5 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti – bukti surat dan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa CHRISTIAN TOOLAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Pengerusakan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 406 Ayat (1) KUHP** dalam surat dakwaan kami.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa CHRISTIAN TOOLAN** dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan**, , dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar foto pintu gerbang rumah dalam keadaan rusak
 - 2 (dua) lembar foto besi penyangga pintu gerbang rumah dalam keadaan rusak dan 2 (dua) lembar foto pintu rumah dalam keadaan rusak

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar jam 23.00 WITA, bertempat jalan lebah sari nomor 55 Perum Lebah Sari desa tibubeneng Kec. Kuta Utara Kab. Badung telah terjadi pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara berawal dari terdakwa dibangunkan oleh saksi Desi Sabriati (istri terdakwa) yang mengatakan kalau saksi Desi Sabriati tidak bisa tidur karena ada gonggongan anjing tetangga di rumah saksi korban sangat ribut sehingga terdakwa mendatangi rumah saksi korban sambil berteriak "WOY...." Selanjutnya terdakwa sempat berteriak Kembali dan menyuruh agar anjing milik saksi korban berhenti menggonggong selanjutnya karena saksi korban hanya berdiam di dalam rumah dan meminta kepada terdakwa untuk pergi kemudian terdakwa berusaha masuk ke dalam halaman rumah saksi, akan tetapi rumah saksi dibatasi pintu pagar yang sedang terkunci, sehingga dengan penuh emosi terdakwa memaksa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara menendang pintu gerbang sebanyak 4 (empat) kali dan kemudian terdakwa menarik besi penyangga pintu gerbang tersebut sehingga penyangga pintu gerbang menjadi bengkok selanjutnya setelah bengkok terdakwa mendapatkan celah untuk masuk ke dalam rumah saksi korban dan berusaha masuk ke dalam rumah akan tetapi saksi korban menghalangi di depan pintu yang selanjutnya terdakwa menendang pintu rumah sehingga mengakibatkan pintu rumah saksi

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban cebol dan rusak, melihat terdakwa tidak terkontrol saksi korban mendorong terdakwa dan terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi korban bergulat di halaman rumah saksi korban kemudian setelah beberapa menit kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi korban melalui pintu pagar yang di rusaknya.

Atas perbuatan terdakwa yang mengakibatkan rusaknya pintu pagar depan rumah dan pintu masuk rumah saksi DION PRAYUDA TURNAWAN (saksi korban) sehingga tidak dapat di pergunakan Kembali saksi korban mengalami kerugian materi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DION PRAYUDHA TURNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pengerusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 23.00 wita bertempat di Rumah Pelapor, Jalan Lebah Sari No. 55, Perum. Lebah sari., Desa Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan yang menjadi terdakwa pengerusakan tersebut adalah CRISTIAN, 35 Tahun, Laki – laki, WNA Irlandia yang beralamat Jl. Lebah sari No. 50, Perum Lebah Sari, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa cara terdakwa untuk melakukan pengerusakan tersebut dengan cara awalnya terdakwa datang kerumah Saksi, karena pintu pagar di kunci terdakwa membuka paksa dengan kedua tanganya dan juga menendang menggunakan kaki terdakwa, selanjutnya terdakwa masuk ke pekarangan rumah Saksi dan sambil berteriak – teriak menggedor pintu rumah Saksi sehingga pintu rumah Saksi menjadi rusak akibat dari pukulan terdakwa, selanjutnya Saksi keluar kemudian memaksa masuk kedalam rumah Saksi, akan tetapi Saksi bertahan untuk agar terdakwa tidak masuk karena terdakwa pada saat itu mendorong Saksi kemudian langsung mendorong terdakwa untuk menyuruh terdakwa keluar akan tetapi terdakwa tidak

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau keluar dari rumah Saksi sehingga terjadilah pergulatan antara Saksi dengan terdakwa.

- Bahwa yang di rusak oleh terdakwa adalah pintu pagar rumah Saksi dan juga pintu masuk rumah Saksi di rusak oleh terdakwa.
- Bahwa akibat yang di timbulkan oleh perbuatan terdakwa adalah pintu pagar rumah Saksi dalam keadaan bengkok sehingga tidak bisa di tutup kembali dan pintu depan akses masuk ke dalam rumah Saksi juga pecah/patah kayunya akibat dari pukulan terdakwa.
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021, sekira Pukul 23.00 Wita terdakwa datang kerumah Saksi karena pintu dalam keadaan terkunci terdakwa memukul – mukul pintu gerbang Saksi, dan pas ibuk Saksi ada di depan sedang memberikan anjing Saksi makan dan karena ibu Saksi melihat terdakwa mengamuk ibu Saksi langsung masuk ke dalam untuk memanggil Saksi, kemudian Saksi langsung keluar kamar dan melihat ke luar terdakwa sudah memukul – mukul pintu akses utama masuk rumah selanjutnya Saksi langsung keluar dan membuka pintu dan Saksi melihat terdakwa marah – marah dan entah apa yang di katakan Saksi tidak mengerti dan kemudian Saksi mengatakan ” *kamu mau apa kerumah Saksi ini illegal, jika masuk kerumah orang lain tanpa ijin itu tidak benar* ” selanjutnya terdakwa langsung mendorong Saksi dan Saksi memegang pintu rumah Saksi untuk menahan supaya terdakwa tidak masuk kedalam rumah Saksi, karena terdakwa trus memaksa masuk Saksi langsung mendorong terdakwa keluar sehingga antara Saksi dengan terdakwa bergulat, dan karena ibu Saksi melihat Saksi bergulat selanjutnya ibu Saksi keluar dan meleraai Saksi dan menyuruh terdakwa keluar dari rumah Saksi, karena terdakwa melihat ibu Saksi terdakwa langsung melepaskan cengkramanya di tangan Saksi, akan tetapi setelah terdakwa melepaskan cengkramanya sebelum terdakwa keluar dari rumah Saksi, terdakwa mengeluarkan kata – kata bahasanya sendiri yang tidak Saksi mengerti sambil mencekik leher Saksi, kemudian

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terdakwa keluar selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke polres badung guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa Saksi mengenal dengan terdakwa dimana terdakwa tersebut merupakan tetangga rumah Saksi, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga denganya.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa Saksi mengalami luka robek di bagian tangan kiri Saksi sepanjang kurang lebih 20 CM.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pengerusakan tidak ada menggunakan alat, terdakwa hanya menggunakan kedua tangan terdakwa dan juga kaki terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa masuk kedalam rumah Saksi dan juga melakukan pengerusakan terdakwa tidak ada meminta ijin terhadap Saksi sekali pemilik rumah.
- Bahwa terdakwa mengatakan jika terdakwa merasa terganggu oleh suara anjing Saksi sehingga terdakwa melakukan pengerusakan di rumah Saksi
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa pintu pagar depan rumah dalam keadaan rusak dan tidak bisa di gunakan lagi, namun untuk pintu depan rumah akses masuk ke dalam memang dalam keadaan pecah/patah namun masih bisa di perbaiki dan di gunakan lagi
- Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

2. Saksi **INDHY NATASYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pengerusakan tersebut terjadi pada Hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021, sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Rumah pelapor atas nama DION PRAYUDHA TURNAWAN di Perumahan Lebah sari Jalan Lebah sari No. 55 Desa Tibubeneng, Kec Kuta Utara, Kab Badung.
- Yang menjadi korban atas peristiwa pengerusakan tersebut adalah DION PRAYUDHA TURNAWAN, umur 25 tahun, Agama Katholik,

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Swasta, Alamat Perumahan Lebah sari Jalan Lebah sari No. 55 Desa Tibubeneng, Kec Kuta Utara, Kab Badung. sedangkan terdakwa Saksi tidak mengetahui namanya karena terdakwa orang Asing, namun setelah Saksi sampai di Kantor Polisi barulah Saksi tahu bahwa terdakwa bernama CHRISTIAN TOOLAN.

- Pada saat kejadian Pengerusakan tersebut Saksi tidak melihat/mengetahui, akan tetapi Saksi mengetahui ada peristiwa pengerusakan tersebut setelah di beritahu oleh DION melalui telepon sekitar pukul 24.00 Wita, atas pemberitahuan DION barulah Saksi mengetahui bahwa di rumahnya telah terjadi pengerusakan yang dilakukan oleh orang Asing, selanjutnya Saksi langsung berangkat dari rumah Saksi di Kuta menuju Tibubeneng dan Saksi sampai sekitar pukul 01.30 Wita di Perumahan Lebah Sari milik DION.
- Hubungan Saksi dengan DION adalah saudara kandung, Saksi sebagai kakak kandung dari DION.
- Bahwa benar telah terjadi ada peristiwa pengerusakan dan adapun yang dirusak oleh terdakwa adalah Pintu pagar dan pintu utama masuk rumah.
- Bahwa Kondisi /atau bagian pintu pagar yang rusak akibat perbuatan terdakwa pada bagian Pondasi besi penahan ke tembok patah, kondisi pagar miring akibat ditarik/atau di guncang-guncang oleh terdakwa, dan terhadap pintu utama rumah yang rusak pada bagian bawahnya retak/patah.
- Bahwa berdasarkan cerita dari DION setelah Saksi sampai di Perumahan Lebah Sari dan Saksi melihat hasil rekaman CCTV bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan Pintu pagar dengan cara terdakwa guncang-guncang pintu pagar beberap kali selanjutnya menarik pintu pagar tersebut sehingga pondasi besi ke tembok patah selanjutnya terdakwa masuk melalui celah pintu pagar yang rusak selanjutnya terdakwa berjalan menuju pintu utama rumah selanjutnya terdakwa menendang pintu utama rumah dengan kaki kurang lebih 3 sampai 5 kali sehingga pintu utama rumah rusak/patah atau retak .

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita/penjelasan DION saat Saksi sampai di Perumahan Lebah Sari serta Saksi melihat rekaman CCTV bahwa terdakwa merusak pintu pagar menggunakan kedua tanganya dengan cara menguncang-guncang beberap kali selanjutnya menarik sampai rusak, dan selanjutnya berjalan menuju pintu utama lalu menendang dengan kaki kurang lebih 3 sampai 5 kali.
- Bahwa terhadap pintu pagar mengalami kerusakan pada bagian pondasi besi ke tembok patah, kayu pada pintu pagar patah, dan terhadap pintu utama rumah mengalami retak/patah sehingga Cahaya dapat masuk, dan akibatnya pintu pagar tidak dapat digunakan secara normal karena posisi miring dan terhadap pintu utama yang papannya retak/patah tersebut masih dapat dipergunakan.
- Berdasarkan reman CCTV yang Saksi lihat setelah kejadian tersebut, awalnya terdakwa mengatakan makian kasar dan pengancam pakai Bahasa Inggris selanjutnya mengoyang pagar setelah pondasi besi patah terdakwa memaksa masuk lalu mengatakan kata-kata makian pakai Bahasa Inggris dan Saksi melihat ada perkelahian/ bergulat antara terdakwa dengan DION yang di mulai dari depan pintu utama sampai di depan pintu pagar.
- Yang mengetahui saat kejadian tersebut terjadi ada yang mengetahhi/ melihat yaitu Ibu Saksi bernama TINA HARAPAN.
- Menurut Saksi akibat pengerusakan yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama CHRISTIAN TOOLAN dipperkirakan korban mengalami kerugian Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

3. Saksi **TINA HARAPAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pengerusakan tersebut adalah seorang laki-laki warga negara asing namun Saksi tidak kenal dengan yang bersangkutan, sedangkan yang menjadi korbannya adalah DION PRAYUDHA TURNAWAN, dimana korban merupakan anak kandung Saksi.
- Bahwa Saksi berada di dalam rumah dan saat itu Saksi sedang membersihkan anjing peliharaan Saksi.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengerusakan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di Rumah korban Perum Lebah Sari yang beralamat di Jln. Lebah Sari No.55, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa barang-barang yang dirusak oleh terdakwa tersebut adalah pintu pagar rumah dan pintu rumah utama.
- Bahwa pemilik dari barang - barang yang dirusak oleh terdakwa tersebut adalah korban (DION PRAYUDHA TURNAWAN).
- Bahwa terdakwa melakukan pengerusakan terhadap pintu pagar rumah tersebut dengan cara menggoyang - goyang/ diguncang dengan kedua tangan terdakwa sedangkan pintu rumah utama di tendang dengan kaki namun Saksi tidak ingat kaki yang bagian mana.
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi bahwa terdakwa melakukan pengerusakan terhadap barang - barang tersebut diatas tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan tangan dan kakinya saja.
- Saksi tidak tahu, apa yang menyebabkan sampai terdakwa melakukan pengerusakan terhadap barang - barang milik korban tersebut.
- Bahwa Pada Hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 23.00 wita bertempat di Perum Lebah Sari Jln. Lebah Sari No.55, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, Saksi sedang membersihkan anjing peliharaan Saksi kemudian datang seorang laki-laki warga negara asing dan langsung menggoyang-goyang/ mengguncang-guncang pintu pagar rumah sambil berteriak "woy" karena Saksi merasa ketakutan selanjutnya Saksi masuk kedalam rumah dan langsung membangunkan anak Saksi DION PRAYUDHA TURNAWAN yang sedang beristirahat di dalam kamar dan pada saat yang bersamaan terdakwa sudah ada didepan pintu rumah utama sambil menendang-nendang pintu tersebut, kemudian anak Saksi DION PRAYUDHA TURNAWAN keluar kamar dan langsung membuka pintu rumah tersebut lalu terdakwa berusaha masuk kedalam rumah namun di tahan oleh anak Saksi dengan cara mendorong dada terdakwa dengan kedua tangannya kemudian terdakwa membalas mendorong anak Saksi

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Dps



sehingga keduanya saling dorong-dorongan sampai keduanya terjatuh selanjutnya Saksi berusaha meleraikan kedua orang tersebut dan terdakwa langsung pergi kerumahnya lalu Saksi dan anak Saksi masuk kembali kedalam rumah.

- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi bahwa kondisi pintu pagar rumah setelah dirusak oleh terdakwa yaitu besi penyangga pintu lepas dan kayunya ada beberapa bagian yang copot sehingga pintu pagar tersebut bolong dan posisinya agak miring sedangkan pintu rumah utama kondisinya agak sedikit retak.
- Bahwa menurut Saksi pintu pagar rumah tersebut masih bisa digunakan namun tidak bisa normal seperti sedia kala dan pintu rumah utama juga masih bisa digunakan.
- Bahwa pada saat itu terdakwa ada melakukan pengancaman dengan kata-kata "I KILL YOU" yang diartikan kedalam bahasa Indonesia adalah Saksi bunuh kamu
- menurut Saksi terdakwa melakukan pengerusakan tersebut dengan disengaja.
- Bahwa menurut keterangan dari korban bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).

4. Saksi DESI SABRIATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pengerusakan tersebut terjadi pada Hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021, sekitar pukul 24.00 Wita, bertempat di Perumahan Lebah Sari Jalan Lebah Sari No. 55 Desa Tibubeneng, Kec Kuta Utara, Kab Badung.
- Yang menjadi korban atas pengerusakan tersebut Saksi tidak mengenalnya, namun Saksi mengetahui nama korbannya adalah DION, namun yang menjadi terdakwa adalah suami Saksi bernama CHRISTIAN TOOLAN.
- Peristiwa pengerusakan yang dilakukan oleh suami Saksi, Saksi tidak melihat, karena posisi Saksi pada saat itu di dalam kamar bersama 2 (dua) orang anak Saksi masih kecil (umur 10 dan 11 Tahun). Pada saat posisi Saksi di dalam kamar, Saksi mendengar suara pintu pagar di guncang-guncang. Maka saat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Dps



itu juga Saksi keluar hanya sampai di depan pintu teras saja. Namun suami Saksi sudah berada di dalam rumah korban (DION).

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2021, sekitar pukul 24.00 Wita, Saksi tidak bisa tidur karena mendengar gonggongan anjing dari Rumah /Perumahan Lebah Sari No 55 milik korban, oleh karena suami Saksi (CHRISTIAN TOOLAN) sudah tidur maka suami Saksi bangun lagi lalu bertanya kepada Saksi “ kenapa belum tidur”, maka Saksi jawab Saksi mau merekam suara anjing menggonggong dulu sebagai bukti besok pagi jam 11.00 Wita akan Saksi bawa sebagai bukti jikalau anjing tersebut malam-malam menggonggong sangat mengganggu orang istirahat. Oleh karena Saksi mengatakan hal tersebut maka suami Saksi keluar dari kamar lalu menutup pintu kamar, beberapa saat kemudian Saksi mendengar suara pintu pagar rumah di buka oleh suami Saksi. Dan selanjutnya Saksi dengar ada suara pintu di guncang-guncang, maka kemudian Saksi keluar dari kamar berdiri di depan pintu teras, namun Saksi sudah melihat suami Saksi sudah di dalam halaman rumah korban entah apa yang terjadi Saksi tidak melihatnya setelah beberapa menit barulah suami kembali kerumah dan Saksi lihat punggung suami Saksi luka gores mengeluarkan darah dan pada lutut kanan juga luka mengeluarkan darah. oleh karena itulah Saksi tahu kalau yang melakukan pengerusakan pagar milik korban adalah suami Saksi
- Saksi tidak melihat pintu pagar yang di rusak oleh suami Saksi (CHRISTIAN TOOLAN).
- Alasan suami Saksi melakukan perbuatan tersebut karena setiap saat anjing milik korban selalu menggonggong dan sangat mengganggu sekali ketenangan warga baik siang maupun malam karena korban/ pemilik memiliki anjing kurang lebih 6 ekor. Maka dari itu suami Saksi komplain beberap kali namun tidak diindahkan dan malam itu menjadi puncak kemarahan suami Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Saksi tidak tahu, namun setelah Saksi mendengar dari Pihak Kepolisian bahwa pintu pagar korban rusak pada bagian pondasi besi nya dan pintu utama masuk rumah juga retak

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi NI MADE HARI PERTIWI HAISNAWATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pengerusakan tersebut terjadi pada Hari Kamis, tanggal 11 Maret 2021, sekitar pukul 24.00 Wita, bertempat di Perumahan Lebah sari Jalan Lebah sari No. 55 Desa Tibubeneng, Kec Kuta Utara, Kab Badung.
- Peristiwa pengerusakan tersebut saksi mendengar cerita dari istri terdakwa, Saksi tidak melihat langsung.
- Saksi sering mendengar gonggongan ajing dari Rumah /Perumahan Lebah Sari No 55 milik korban.
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena setiap saat anjing milik korban selalu menggonggong dan sangat mengganggu sekali ketenangan warga.
- Saksi sering mendengar tetangga Terdakwa sering komplin dan sudah menyampaikan masalah tersebut ke pihak banjar dan pecalang.
- Saksi tidak melihat pintu pagar yang di rusak oleh Terdakwa.
- Terdakwa merasa sangat menyesal dan Terdakwa ingin meminta maaf kepada korban dan ingin melakukan upaya damai dengan korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa datang ke Bali – Indonesia sejak tahun 2017, Terdakwa datang sendirian.
- Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa barang yang Terdakwa rusak adalah pintu gergang dan pemilik pintu gerbang tersebut adalah tetangga Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui Namanya

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengerusakan tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 23.00 wita yang bertempat di sebelah tempat tinggal Terdakwa di Jalan Lebah Sari Nomor 55 Perum Lebah Sari, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.
- Bahwa Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut dengan cara menendang pintu gerbang tersebut menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 4 (Empat) kali.
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut adalah karena anjing milik korban menggonggong dan istri Terdakwa tidak bisa tidur sehingga Terdakwa mencari pemilik rumah tersebut namun tidak ada yang keluar Terdakwa juga sempat berteriak memanggil pemilik rumah namun tidak didengar karena suara anjingnya yang menggonggong, sehingga Terdakwa menendang pintu gerbang tersebut.
- Bahwa maksud Terdakwa menendang pintu gerbang tersebut adalah untuk menarik perhatian pemilik rumah agar keluar.
- Bahwa setelah pintu tersebut Terdakwa tendang Terdakwa tidak mengira pintu itu rusak karena Terdakwa lihat hanya ada 2 bagian kecil yang terlepas.
- Bahwa setelah pintu gerbang tersebut Terdakwa tendang dan sampai terbuka Terdakwa masuk ke pekarangan rumah tersebut dan Terdakwa ketok pintu rumahnya.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 22.00 wita Terdakwa dibangunkan oleh istri Terdakwa dan mengatakan kalau tidak bisa tidur karena ada gonggongan anjing tetangga, selajutnya Terdakwa menuju ke rumah tetangga Terdakwa tersebut dan didepan pintu gerbangnya Terdakwa berteriak "WOY...." Namun tidak ada yang keluar dari rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa menendang pintu gerbang tersebut sebanyak 4 (Empat) kali sampai pintu tersebut terbuka sedikit dan Terdakwa masuk ke rumah tersebut selanjutnya Terdakwa menggedor pintu rumah tersebut selanjutnya keluar anak pemilik rumah dan Terdakwa menyuruhnya agar menyuruh anjingnya supaya tidak menggonggong karena istri Terdakwa tidak bisa tidur, namun anaknya tersebut menjawab tidak peduli dan menyuruh

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa keluar dari pekarangan rumahnya selanjutnya anak tersebut memegang bahu Terdakwa dan Terdakwa juga memegang bahu orang tersebut selanjutnya Terdakwa saling dorong dan Terdakwa terjatuh berdua sehingga menyebabkan Terdakwa luka lecet di lutut, kepala dan punggung Terdakwa selanjutnya Terdakwa Kembali ke rumah selanjutnya setiba Terdakwa di rumah Terdakwa baru sadar kalau kalung yang Terdakwa pakai tidak ada di leher Terdakwa selanjutnya Terdakwa Kembali lagi ke rumah tetangga Terdakwa tersebut dan menanyakan kalung Terdakwa tersebut namun orang tersebut mengaku tidak tahu.

- Bahwa setelah pengerusakan tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya karena pintu gerbang tersebut hanya Sebagian kecil yang terlepas.
- Bahwa Terdakwa mengerti dan paham bahwa Terdakwa melanggar hukum di Indonesia.
- Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesal dan Terdakwa ingin meminta maaf kepada korban dan ingin melakukan upaya damai dengan korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar foto pintu gerbang rumah dalam keadaan rusak
- 2 (dua) lembar foto besi penyangga pintu gerbang rumah dalam keadaan rusak dan 2 (dua) lembar foto pintu rumah dalam keadaan rusak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar barang yang Terdakwa rusak adalah pintu gergang dan pemilik pintu gerbang tersebut adalah tetangga Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui Namanya
- Bahwa benar pengerusakan tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 23.00 wita yang bertempat di sebelah tempat tinggal Terdakwa di Jalan Lebah Sari Nomor 55 Perum Lebah Sari, Ds. Tibubeneng, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut dengan cara menendang pintu gerbang tersebut menggunakan kaki kanan Terdakwa sebanyak 4 (Empat) kali.
- Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pengerusakan tersebut adalah karena anjing milik korban menggonggong dan istri Terdakwa tidak bisa tidur sehingga Terdakwa mencari pemilik rumah tersebut namun tidak ada yang keluar Terdakwa juga sempat berteriak memanggil pemilik rumah namun tidak didengar karena suara anjingnya yang menggonggong, sehingga Terdakwa menendang pintu gerbang tersebut.
- Bahwa benar maksud Terdakwa menendang pintu gerbang tersebut adalah untuk menarik perhatian pemilik rumah agar keluar.
- Bahwa benar setelah pintu gerbang tersebut Terdakwa tendang dan sampai terbuka Terdakwa masuk ke pekarangan rumah tersebut dan Terdakwa ketok pintu rumahnya.
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira jam 22.00 wita Terdakwa dibangunkan oleh istri Terdakwa dan mengatakan kalau tidak bisa tidur karena ada gonggongan anjing tetangga, selajutnya Terdakwa menuju ke rumah tetangga Terdakwa tersebut dan didepan pintu gerbangnya Terdakwa berteriak "WOY...." Namun tidak ada yang keluar dari rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa menendang pintu gerbang tersebut sebanyak 4 (Empat) kali sampai pintu tersebut terbuka sedikit dan Terdakwa masuk ke rumah tersebut selanjutnya Terdakwa menggedor pintu rumah tersebut selanjutnya keluar anak pemilik rumah dan Terdakwa menyuruhnya agar menyuruh anjingnya supaya tidak menggonggong karena istri Terdakwa tidak bisa tidur, namun anaknya tersebut menjawab tidak peduli dan menyuruh Terdakwa keluar dari pekarangan rumahnya selanjutnya anak tersebut memegang bahu Terdakwa dan Terdakwa juga memegang bahu orang tersebut selanjutnya Terdakwa saling dorong dan Terdakwa terjatuh berdua sehingga menyebabkan Terdakwa luka lecet di lutut, kepala dan punggung Terdakwa selanjutnya Terdakwa Kembali ke rumah selanjutnya setiba Terdakwa di rumah Terdakwa baru sadar kalau kalung yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Dps



Terdakwa pakai tidak ada di leher Terdakwa selanjutnya
Terdakwa Kembali lagi ke rumah tetangga Terdakwa tersebut
dan menanyakan kalung Terdakwa tersebut namun orang
tersebut mengaku tidak tahu.

- Bahwa benar Terdakwa mengerti dan paham bahwa
Terdakwa melanggar hukum di Indonesia.
- Bahwa benar Terdakwa merasa sangat menyesal dan
Terdakwa ingin meminta maaf kepada korban dan ingin
melakukan upaya damai dengan korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,
Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan melanggar Pasal 406 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur
sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak
dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau
sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”

Bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barang siapa
adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (*naturlijke
personen*) sebagai penyanggah hak dan kewajiban serta mampu
mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya. Unsur
barang siapa pada dasarnya menunjuk pada “*siapa orangnya yang harus
bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau
setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam
perkara ini*”, hal tersebut sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah
Agung RI No.1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan
bahwa “*Barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan
terdakwa/dader atau barang siapa sebagai subyek hukum (pendukung hak
dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam setiap
tindakannya*”.



Bahwa didalam persidangan telah dihadirkan terdakwa yang telah diperiksa, diadili dan dituntut dipersidangan yaitu kepada **Terdakwa CHRISTIAN TOOLAN**, yang telah diperiksa didepan persidangan dan identitas para terdakwa telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta berkas perkara dan terdakwa selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri terdakwa baik alasan pembenar dan pemaaf sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa.

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur "Dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"

Menimbang bahwa Unsur ini telah terpenuhi dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar jam 23.00 WITA, bertempat jalan lebah sari nomor 55 Perum Lebah Sari desa tibubeneng Kec. Kuta Utara Kab. Badung telah terjadi pengerusakan terdakwa memaksa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara menendang pintu gerbang sebanyak 4 (empat) kali dan kemudian terdakwa menarik besi penyanggang pintu gerbang tersebut sehingga penyangga pintu gerbang menjadi bengkok selanjutnya setelah bengkok terdakwa mendapatkan celah untuk masuk ke dalam rumah saksi korban dan berusaha masuk ke dalam rumah akan tetapi saksi korban menghalangi di depan pintu yang selanjutnya terdakwa menendang pintu rumah sehingga mengakibatkan pintu rumah saksi korban cebol dan rusak, melihat terdakwa tidak terkontrol saksi korban mendorong terdakwa dan terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi korban bergulat di halaman rumah saksi korban kemudian setelah beberapa menit kemudian terdakwa meninggalkan rumah saksi korban melalui pintu pagar yang di rusaknya sehingga tidak dapat di pergunakan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Dps



Kembali saksi korban mengalami kerugian materi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

*Dengan demikian unsur ” **dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 406 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pengerusakan**” ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa :

keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa berpotensi meresahkan lingkungan perumahan setempat
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa telah menyampaikan permohonan maaf terhadap korban dan berniat mengganti kerugian yang telah di rusaknya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 406 Ayat (1) KUHP, serta Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa CHRISTIAN TOOLAN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengerusakan" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa CHRISTIAN TOOLAN dengan pidana penjara selama _____ bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar foto pintu gerbang rumah dalam keadaan rusak
 - 2 (dua) lembar foto besi penyangga pintu gerbang rumah dalam keadaan rusak dan 2 (dua) lembar foto pintu rumah dalam keadaan rusak

Tetap terlampir dalam berkas perkara
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : Selasa tanggal 25 Mei 2021, oleh kami Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Putu Gde Novyartha, SH.M.Hum. dan I Wayan Sukradana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh I Made Wisnawa, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh A.A. Md Suarja Teja Buana, S.H.MH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Badung dan terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. Putu Gde Novyartha, SH.M.Hum. Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.

2. I Wayan Sukradana, SH.MH.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 316/Pid.B/2021/PN Dps



PANITERA PENGANTI,

I Made Wisnawa, SH.